

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:5). Pemasukan yang bersumber dari pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan sebagai alat untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam kegiatan pembiayaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan (Ademarta, 2014). Saat ini pembangunan di Indonesia terus diupayakan khususnya di bidang ekonomi dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Demi tercapainya target ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan terobosan salah satunya dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan yang mencakup dua bidang yaitu reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi perpajakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan (Astana & Merkusiwati, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pada Desember 2018 ada tambahan penerimaan sekitar 11-15% dari target di APBN 2018. Jika dihitung, maka pada akhir tahun 2018 akan ada tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 156,64 - 213,6 triliun. Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir November 2018 realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.136,66 triliun atau 79,82% dari target APBN tahun 2018. (finance.detik.com,26/12/2018).

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak s/d 30 November 2018

(dalam triliun Rupiah)				
Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 30 Nov 2018		
			$\Delta\%$ 2017-2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,13	651,44	15,99%	76,18%
Migas	38,13	59,77	26,66%	156,74%
Non Migas	817,00	591,67	15,01%	72,42%
PPN & PPnBM	541,80	459,91	14,11%	84,89%
PBB & Pajak Lainnya	27,06	25,30	22,09%	93,51%
Jumlah	1.424,00	1.136,66	15,35%	79,82%
<i>*angka memperhitungkan pemindahbukuan penerimaan PBB tahun 2017</i>				

Sumber : kemenkeu.go.id APBN kita edisi desember 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa hingga akhir bulan November 2018, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.136,66 triliun atau setara dengan 79,82 persen dari target APBN tahun 2018. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama (Januari sampai dengan November) tahun 2017, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 15,35 persen. Dapat dilihat pada tabel bahwa sebagian besar penerimaan pemerintah berasal dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan pajak. Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat (Cahyani & Noviari, 2019). Berikut merupakan tabel perkembangan UMKM di Indonesia :

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah UMKM dan Usaha Besar Tahun 2013-2017

Jenis Usaha	Unit Usaha (Unit)				
	2013	2014	2015	2016	2017
A. UMKM	56.534.592	57.895.721	59.262.772	61.651.177	62.922.617
Usaha Mikro (UMi)	55.856.176	57.189.393	58.521.987	60.863.578	62.106.900
Usaha Kecil (UK)	629.418	654.222	681.522	731.047	757.090
Usaha Menengah (UM)	48.997	52.106	59.263	56.551	58.627
B. Usaha Besar (UB)	4.968	5.066	4.987	5.370	5.460

Sumber : Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bagaimana pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2013-2017 yang menunjukkan selalu adanya peningkatan di setiap tahunnya. UMKM umumnya memiliki laba dan peredaran bruto yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini dapat dikatakan memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi (Resyniar, 2013). Berikut perkembangan PDB UMKM dan Usaha Besar Tahun 2013-2017.

Tabel 1.3
Perkembangan PDB UMKM dan Usaha Besar Tahun 2013-2017

Jenis Usaha	PDB Atas Dasar Harga (Miliar Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
A. UMKM	4.869.568,1	5.440.007,9	6.228.285,0	7.009.283,0	7.704.635,9
Usaha Mikro (UMi)	2.951.120,6	3.326.564,8	3.841.836,0	4.292.287,8	4.727.989,4
Usaha Kecil (UK)	798.122,2	876.385,3	984.489,0	1.128.056,8	1.234.210,7
Usaha Menengah (UM)	1.120.325,3	1.237.057,8	1.401.960,0	1.588.938,3	1.742.435,7
B. Usaha Besar (UB)	3.372.296,1	3.574.943,3	3.913.055,0	4.703.167,6	5.136.223,1

Sumber : Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dapat dilihat pada tabel 1.3 bahwa PDB UMKM juga selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya bahkan melebihi PDB Usaha Besar. Peranan UMKM cukup besar dalam menciptakan PDB di Indonesia yang apabila dikelola dengan baik akan dapat memberikan kontribusi ke negara berupa pajak (Restiyanti & Kristanto, 2015).

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan (Wahyuningsih, 2016). Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Indrawan & Binekas, 2018). Pertumbuhan jumlah UMKM yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusro & Kiswanto, 2014). Permasalahan kepatuhan wajib pajak juga terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Menurut data yang peneliti dapatkan dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Kabupaten Bojonegoro jumlah pertumbuhan UMKM dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar serta jumlah wajib pajak yang membayarkan pajaknya sangat tidakimbang.

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2014-2018 Kabupaten Bojonegoro

Jenis Usaha	Unit Usaha (Unit)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Usaha Mikro, Kecil, Menengah	75.482	76.414	77.264	78.114	78.506

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bojonegoro

Dapat dilihat pada tabel 1.4 perkembangan jumlah UMKM Tahun 2014-2018 Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 jumlah UMKM Kabupaten Bojonegoro mencapai 78.506 unit. Meskipun jumlah UMKM di Kabupaten Bojonegoro ini terus meningkat namun jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah pemilik usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bojonegoro. Berikut perkembangan jumlah Wajib Pajak UMKM Kabupaten Bojonegoro :

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak UMKM Tahun 2014-2018 Kabupaten Bojonegoro

	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah WP UMKM	16.511	18.250	20.116	22.075	24.960
Jumlah WP UMKM yang melakukan pembayaran pajak	2.862	3.770	4.595	5.463	7.266
Rasio kepatuhan WP UMKM	23,4%	23,5%	22,8%	26,5%	43,3%

Sumber : KPP Pratama Bojonegoro

Dapat dilihat pada tabel 1.5 perkembangan jumlah wajib pajak UMKM Tahun 2014-2018 Kabupaten Bojonegoro memang mengalami peningkatan hingga tahun 2018 mencapai 24.960 wajib pajak. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Bojonegoro pelaku usaha yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak masih sangat rendah. Dapat dilihat pula dari jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak hingga tahun 2018 hanya 7.266 wajib pajak serta rasio tingkat kepatuhan yang hanya mencapai 43,3%.

Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah menerbitkan suatu aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib

Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang sudah mulai diberlakukan pada bulan Juli 2018. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, para Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib Pajak yang dimaksud tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto Wajib Pajak atas omzetnya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM serta mendorong peran serta masyarakat di bidang perpajakan (Tatik, 2018).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak (kemenkeu.go.id). Jumlah wajib pajak yang terdaftar saat ini adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut, yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2017 hingga saat ini adalah 10.589.648 atau baru 59,98%. Walaupun demikian, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah penyampaian SPT Tahunan Non-Karyawan (formulir 1770) yang naik 30,5% sedangkan jumlah SPT Tahunan Karyawan 1770S dan 1770SS juga naik 12,4%. Minat masyarakat dalam menggunakan SPT elektronik semakin tinggi di tahun ini, ditunjukkan dengan pertumbuhan 21,6% pada jumlah SPT yang disampaikan secara elektronik yang mencapai 8,49 juta SPT atau 80,13% dari seluruh SPT yang dilaporkan. Penyampaian SPT manual turun 12% (pajak.go.id). Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak menjadi alasan dilakukannya reformasi

perpajakan (Fasmi & Misra, 2015). Salah satu bentuk reformasi perpajakan adalah modernisasi sistem pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini dengan cara menyediakan sistem *e-Filling* sehingga wajib pajak dapat lebih mudah melakukan kewajiban perpajakannya melalui sistem *online* dan *real time*.

Tabel 1.6
Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Menggunakan Layanan Elektronik

	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Wajib Pajak UMKM pengguna layanan elektronik	651	1.172	2.412	2.467	3.471

Sumber : KPP Pratama Bojonegoro

Dapat dilihat dari tabel 1.6 bahwa pengguna layanan elektronik di KPP Pratama Bojonegoro setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat berarti sistem elektronik yang diterapkan dapat berpotensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut teori atribusi (*attribution theory*) sistem administrasi perpajakan modern merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak dapat menerima pengaruh eksternal tersebut, maka akan semakin baik persepsi wajib pajak atas keberadaan sistem administrasi perpajakan modern yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Sari & Jati, 2019). Sedangkan *Theory of planned behavioral* (TPB) berkaitan dengan motivasi seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Adanya penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviari, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria (2013) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Bandar Lampung. Penelitian yang

dilakukan oleh Muslimin (2015) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mamuju. Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan pada KPP Pratama Manado. Penelitian Ademarta (2014) menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang dan Solok. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arifah, dkk (2017) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yusro & Kiswanto (2014) menunjukkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalangi (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tarif pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian yang dilakukan Zawitri & Yuliana (2016) menunjukkan terdapat sedikit peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pontianak sesudah adanya kebijakan pajak 1% perbulan dari omset (peredaran bruto), jika dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, tarif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh paling dominan daripada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Julianto (2016) dan Ananda (2015) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh paling tinggi dibandingkan dengan variabel sosialisasi dan pemahaman pajak yaitu dengan nilai β 0,214 dan β 0,413. Begitu pula

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2014) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh paling tinggi dibandingkan dengan variabel pemahaman, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran pajak yaitu dengan nilai β 0,198. Penelitian yang dilakukan oleh Istiana (2018) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan dengan variabel peraturan perpajakan dan pelayanan fiskus yaitu dengan nilai β 0,216. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2017) yang menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan dengan variabel niat membayar pajak dan lingkungan wajib pajak yaitu dengan nilai β 0,603.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Tarif Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Saat Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bojonegoro. Penelitian ini mengacu pada penelitian Muslimin (2015) tentang pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pada variabel dan objek penelitian. Peneliti memilih variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel independen dan menambah satu variabel independen yaitu tarif pajak. Objek penelitian ini peneliti memilih Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bojonegoro, sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Mamuju. Dengan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tarif Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi**

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Saat Penerapan PP 23 Tahun 2018 Di KPP Pratama Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan teknik pada praktik perpajakan di Indonesia.

b. Pengambil Kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan pertimbangan pengambilan kebijakan sistem administrasi perpajakan dan peraturan-peraturan yang telah diterapkan.

c. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber atau referensi untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.